

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan zina merupakan perbuatan terlarang dipandang bagi dari sudut pandang norma sosial maupun norma agama. Sebagai contoh, dalam agama Islam zina dinyatakan sebagai perbuatan kotor dan keji yang tidak dapat diterima oleh agama. Sebagaimana dalam firman Allah SWT: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*" (QS. Al-Isra: 32).

Perbuatan perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Sedangkan menurut KBBI zina diartikan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya<sup>2</sup>.

Zina memiliki dampak dunia dan akhirat. Dampak yang Ditanggung Dunia: (1) Menghilangkan Kewibawaan. Pelaku dari perbuatan zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di masyarakat. Bahkan

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 8 Juni 2024.

pelaku zina dapat dianggap menjijikan dan menjadi sampah bagi masyarakat;

(2) Menyebabkan Kefakiran. Pelaku zina dapat membawa pelakunya pada kemiskinan. Sebab, seseorang yang melakukan perbuatan zina akan mengejar kepuasan nafsunya dan mengeluarkan sejumlah materi untuk memenuhi hasratnya, (3) Memperpendek Umur. Perilaku zina dapat menyebabkan umur seseorang berkurang karena dapat terjangkit HIV/AIDS, penyakit kelamin, dan beberapa resiko yang menyebabkan pada kematian. Sedangkan dampak yang ditanggung di akhirat: (1) Mendapatkan Murka Allah SWT. Dalam firman Allah SWT telah dijelaskan bahwa zina ialah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Maka dari itu, pelaku zina akan mendapatkan murka dari Allah SWT kelak di akhirat nanti, (2) Mendapatkan Hisab yang Buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya yang mana perbuatan tersebut akan diperlihatkan betapa besarnya dosa dari zina yang telah dilakukannya, 3) Mendapatkan Siksa yang Pedih. Pelaku dari perbuatan zina akan mendapat siksa yang berat dan pedih di akhirat.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakat untuk lebih beradab dan berakhlak dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi dan filsafat bangsa yang kemudian dituangkan dalam perundang-undangan. Perzinaan sendiri saat ini merupakan perbuatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan perubahan

---

<sup>3</sup> Christavianca Lintang. *Zina Dosanya Ngeri! Muslim Harus Tahu Dampaknya di Dunia dan Akhirat*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6564721/zina-dosanya-neri-muslim-harus-tahu-dampaknya-di-dunia-dan-akhirat#:~:text=Pelaku%20dari%20perbuatan%20zina%20akan,dan%20menjadi%20sampah%20bagi%20masyarakat.&text= Pelaku%20zina%20dapat%20membawa%20pelakunya%20pada%20kemiskinan.2023>. diakses 17 Mei 2024.

dan menurunnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma perzinaan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Banyak perbuatan yang dulunya merupakan perbuatan yang tercela akan tetapi di tempat-tempat tertentu sekarang sudah hampir merupakan hal yang biasa.

Nampaknya, ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus perzinaan yang semakin banyak terjadi. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat sudah banyak terjadi, bisa dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tercermin rasa tidak bersalah. Perzinaan merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral.<sup>4</sup>

Beberapa kasus perzinaan yang telah memperoleh Putusan Pengadilan antara lain kasus perzinaan dalam: 1) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 158/Pid.B/2020/PN Yyk, dan 2) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 116/Pid.B/2024/PN Yyk. Dalam putusan 158/Pid.B/2020/PN Yyk yang dibacakan pada tanggal 2 September 2020 dinyatakan: (1) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinaan; (2) Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; (3) Menetapkan barang bukti berupa: 1 buku catatan tamu hotel X

---

<sup>4</sup> Sundah, Fahri. *Tinjauan Hukum Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Serta Kontribusi Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Diss. Fakultas Hukum UNISSULA, 2017, hlm. 18.

sejak 10 Agustus 2018 s/d 17 Februari 2020; 1 buah alat tes kehamilan; 1 buku nikah untuk istri terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Srandakan.<sup>5</sup>

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah sebuah metode atau penyajian alat-alat bukti yang dilakukan di depan persidangan untuk membuktikan dan meyakinkan hakim terhadap kebenaran perbuatan pidana seorang terdakwa agar dapat dijatuhi hukuman terhadapnya. Pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada bagian ke-empat, pada bab ini menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk meyakini bahwa suatu

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 158/Pid.B/2020/PN Yk.

<sup>6</sup> Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1.2, 2018, hlm. 19-33.

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk menunjang keyakinan hakim tersebut sebagaimana yang dijelaskan diatas maka diperlukan alat-alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan, hal ini penting selain karena syarat untuk memutuskan sebuah perkara tidak terpenuhi, juga menghindari kesalahan hakim untuk memutuskan terdakwa. Beberapa bentuk-bentuk alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.<sup>7</sup>

Zina adalah persetubuhan, sedangkan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan. Konsepsi ini memberikan batasan yang tegas antara zina dengan pelanggaran moral atau pencabulan. Apabila alat kelamin pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan, maka belum dapat dikualifikasikan sebagai persetubuhan melainkan pencabulan. Sekalipun terdapat fakta bahwa A dan B berada dalam satu kamar, atau bahkan dalam keadaan bugil sekalipun, dari segi hukum belum dapat dikatakan telah melakukan zina. Keadaan bugil dalam satu kamar yang dilihat para saksi, paling-paling dianggap pelanggaran moral, namun belum dapat disebut melakukan perbuatan zina, atau paling-paling dituduh selingkuh atau berbuat serong, tapi bukan zina.<sup>8</sup>

Salah satu problematika pembuktian tindak pidana zina ialah sulitnya membuktikan unsur zina atau persetubuhan, sebab perbuatan tersebut selalu

---

<sup>7</sup> Soesilo, R. "*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*", 2022, hlm. 32.

<sup>8</sup> Huda, Syamsul. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Jurnal Studia Islamika* 12.2, 2015, 377.

dilakukan sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang privat. Akibatnya sulit atau bahkan tidak mungkin memperoleh alat bukti saksi yang melihat langsung peristiwa terjadinya persetubuhan, sementara fakta hukum yang harus dibuktikan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan.<sup>9</sup>

Setiap kejahatan pada umumnya memiliki modus operandi tersendiri, yang sifatnya spesifik. Modus operandi dalam tindak pidana dimaksudkan sebagai cara atau metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan kejahatannya. Demikian pula laitanya dengan perzinaan, modus operandi dari perbuatan zina memiliki pola-pola yang spesifik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan kasus-kasus perzinaan tersebut, penulis termotivasi untuk mengkaji tentang modus operandi dari pelaku perzinaan, dan pembuktiannya di pengadilan. Oleh karena itu penulis melakukan kajian hukum normatif dengan judul: "Modus Operandi dan Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Pengadilan)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, berikut ini disampaikan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana perzinaan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana perzinaan di Kota Yogyakarta?

---

<sup>9</sup> Rozi, Putra, and Zulfiqar Bhisma. "Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana." *Veritas et Justitia* 5.2, 2019, hlm. 28.

<sup>10</sup> Flora, Henny Saida. "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online." *Journal Justiciabelen (JJ)* 2.2, 2022, hlm. 120.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis modus operandi tindak pidana perzinaan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pembuktian tindak pidana perzinaan di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat yang bersifat akademis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat akademis melalui kontribusinya dalam menambah pengetahuan empiris mengenai modus operandi tindak pidana perzinaan, dan pembuktian tindak pidana perzinaan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan/politik hukum yang berkaitan dengan modus operandi tindak pidana perzinaan dan pembuktiannya.

- b. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait dengan modus operandi tindak pidana perzinaan dan pembuktiannya, sehingga dapat menambah pengetahuan bagi para penyidik.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi masyarakat tentang modus operandi perzinaan dan pembuktiannya, sehingga akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian atau keaslian penelitian memiliki definisi sebagai penjelasan yang menunjukkan bahwa masalah penelitian yang diteliti belum pernah dipecahkan oleh peneliti sebelumnya. Secara umum, orisinalitas penelitian adalah penjelasan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian baru maupun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji masalah perzinaan antara lain:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Bentuk	Rumusan Masalah	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian Penulis
1.	Nurul Islam (2019) <sup>11</sup>	Sanksi Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)	Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah	Bagaimana perbedaan dan persamaan sanksi pelaku tindak pidana zina menurut	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-

<sup>11</sup> Nurul Islam. *Sanksi Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)*. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram. 2019.

			Universitas Islam Negeri Mataram	Hukum Islam dan KUHP?	sama membahas perzinaan. Perbedaannya, penelitian ini membandingkan delik perzinaan menurut hukum Islam dan KUHP; sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kajiannya pada modus operandi pelaku perzinaan dan pembuktian tindak pidana perzinaan
2.	Hanif Aryo Nugroho (2005) <sup>12</sup>	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan	Skripsi. Universitas Negeri Surakarta	(1) Apakah kebijakan hukum pidana yang ada sekarang ini dapat menanggulangi tindak pidana perzinaan? (2). Bagaimanakah sebaiknya kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi tindak pidana perzinaan?.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas perzinaan. Perbedaannya, penelitian ini menganalisis kebijakan pidana perzinaan saat ini dan untuk masa mendatang; sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kajiannya pada modus operandi pelaku perzinaan dan

<sup>12</sup> Hanif Aryo Nugroho. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan*. Skripsi. Universitas Negeri Surakarta.2005.

					pembuktian tindak pidana perzinaan.
3.	Agustiawan (2016) <sup>13</sup>	Analisis Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)	Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar	Bagaimana perbedaan tindak pidana perzinaan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional?	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas perzinaan. Perbedaannya, penelitian ini menganalisis perzinaan dari sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang hukum nasional; sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kajiannya pada modus operandi pelaku perzinaan dan pembuktian tindak pidana perzinaan.

Berdasarkan telaah terhadap ketiga penelitian sebelumnya mengenai perzinaan, tampak bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan yang menyeluruh tetapi hanya kesamaan pada obyeknya yaitu perzinaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

<sup>13</sup> Agustiawan. *Analisis Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2016.

penelitian yang penulis lakukan memiliki orisinalitas yang baik atau tinggi.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Perzinaan**

Terdapat beberapa pendapat para ahli hukum pidana untuk mendefinisikan apa yang disebut hukum pidana. Pendapat-pendapat mereka sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. kata "pidana" berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seorang oknum, sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan<sup>14</sup>. Menurut D. Simons, hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa bagi barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut<sup>15</sup>.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dan pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk<sup>16</sup>:

---

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Eresco, Bandung, 1981, hlm. 20.

<sup>15</sup>Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1992, hlm. 5.

<sup>16</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 12.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tsb.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Memperhatikan rumusan di atas maka hukum pidana termasuk kategori hukum publik, karena mengatur kepentingan hukum masyarakat dan adanya aspek campur tangan negara. Sehingga pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana tersangkut berbagai badan negara, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan.

Perzinaan, berasal dari kata "*zina*" menurut kamus besar Bahasa Indonesia artinya (1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). (2) perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Perbuatan perzinaan menurut norma agama dilarang dilakukan antara lain :

- a. Menurut agama Islam dalam surat Al Isra' ayat 32 dikatakan "Janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang busuk".
- b. Menurut agama Kristen dalam Perjanjian Lama dikatakan "Kamu telah mendengar firman: jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu: setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, sudah berzina dengan di dalam hatinya" (Injil Matius: 5: 27-28)<sup>17</sup>.

Tindak pidana perzinaan diatur dalam Bab XIV Buku II pada Pasal 284 KUHP yang isinya :<sup>18</sup>

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:
  1. a. Seorang laki-laki yang telah menikah, yang melakukan perzinaan, sedang ia mengetahui bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku baginya;
  - b. Seorang wanita yang telah menikah, yang melakukan perzinaan.
  2. a. Seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah;
  - b. Seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*/KUHPPerd berlaku baginya.
- (2) Tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dan suami atau isteri yang terhina, yang apabila bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*, diikuti dengan suatu gugatan perceraian atau perceraian dan meja makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa tersebut dalam waktu tiga bulan.
- (3) Bagi gugatan tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal 72, 73 dan 74 tidak dapat diberlakukan.
- (4) Gugatan tersebut dapat dicabut kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW), pengaduan mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama pernikahan mereka itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau

---

<sup>17</sup> Gilbert dan I Reimba, 1996, *Pelacuran Di Balik Seragam Sekolah*, Yayasan Andi, Yogyakarta. hlm. 61.

<sup>18</sup> Pasal 284 Bab XIV Buku II pada KUHP.

sebelum putusan pengadilan tentang perceraian dan meja makan dan tempat tidur antara mereka mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>19</sup>.

Berzina terdiri atas perbuatan persetubuhan antara orang yang telah menikah dan seorang yang bukan isterinya atau suaminya, persetubuhan mana dilakukan dengan secara sukarela. Apabila terjadi paksaan maka orang yang dipaksa tidak melakukan sesuatu kejahatan, bahkan ia menjadi obyek dan suatu kejahatan. Pun seorang isteri yang digerakan oleh suaminya yang menjadi germo (muncikari) untuk bersetubuh dengan laki-laki lain tidak melakukan perbuatan zina. apabila isteri itu melakukan persetubuhan itu. Larangan terhadap perbuatan ini didasarkan atas pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan<sup>20</sup>.

Di dalam KUHP 2023 delik perzinaan diatur dalam Pasal 411 sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
  - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

## 2. Modus Operandi

---

<sup>19</sup> Lamintang, P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 87.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi adalah teknik dan cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat untuk melakukan tindak pidana<sup>21</sup>. Perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak maka harus dilihat dari rumusan undang-undang yang dikenal dengan asal legalitas<sup>22</sup>.

Beberapa manfaat mengetahui modus operasi khususnya dalam bidang penyidikan adalah:<sup>23</sup>

a. Menemukan Pola

Modus operandi dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kejahatan yang mungkin berhubungan. Dan dalam beberapa kasus, hanya ada sedikit hubungan antara berbagai kejahatan selain modus operandi. Ada beberapa jenis modus operandi khusus yang terkait dengan mengidentifikasi pola perilaku penting ini.

b. Petunjuk Fisik

Setiap pola bukti fisik yang dapat dikenali dapat diidentifikasi sebagai modus operandi. Misalnya, seorang penjahat mungkin membobol jenis kunci atau jendela tertentu dengan cara tertentu, meninggalkan bukti

---

<sup>21</sup> R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. PT. Karya Nusantara. Bandung. hlm 98.

<sup>22</sup> Ruben Achmad. 2016. *Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan*. Jurnal Hukum Doctrinal, Vol 1, No. 2.

<sup>23</sup> <https://www.bolton.ac.uk/blogs/criminal-justice-what-is-a-modus-operandi>. Diakses 11 April 2024.

perilaku tertentu yang tampak tidak biasa atau penting, atau meninggalkan atau mengambil barang tertentu dari tempat kejadian perkara.

c. Petunjuk Psikologis

Ada banyak petunjuk yang murni bersifat psikologis, dan petunjuk tersebut mengarah pada berbagai situasi berbeda. Misalnya, hal ini mungkin menunjuk pada situasi tertentu di mana seorang pembunuh lebih mungkin melakukan kejahatan berdasarkan profil korban tertentu, atau ketika berada dalam kondisi emosional atau psikologis tertentu.

d. Petunjuk Geografis

Terkadang, modus operandinya berasal dari geografis. Artinya, si pembunuh hanya melakukan kejahatan di lokasi geografis tertentu, sehingga lebih mudah untuk mempersempit apakah itu perbuatan orang yang sama. Meskipun kadang-kadang hal ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi pelaku dengan akurasi yang mengkhawatirkan, hal ini juga dapat menjadi cara yang paling mungkin untuk berubah.

### 3. Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana<sup>24</sup>. Menurut Yahya Harahap pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan pengadilan. Melalui pembuktian

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 249.

ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, maka terdakwa dinyatakan "bersalah"<sup>25</sup>. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang berarti "suatu hal" (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (mempelihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>26</sup> Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar dan salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>27</sup> Dari perspektif yuridis, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>28</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, 2016. hlm. 273.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni. Bandung, 2012. hlm. 159.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 273.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 273.

alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.<sup>29</sup>

Pembuktian merupakan titik sentral dari proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>30</sup>. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dalam sidang pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Di samping itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2.

<sup>30</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika1, Jakarta, 2016, hlm. 273.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 274.

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya, terdakwa atau penasehat hukum terdakwa mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa "sangkalannya" atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun dengan alibi.
- c. Pembuktian juga bisa berarti suatu peneasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam kondisi demikian, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Pada kondisi dimana terdakwa mengakui perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, proses pembuktian tetap harus dilakukan. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti

keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP: "Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 HIR yang menyatakan: "Untuk dapat menghukum terdakwa, selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain".<sup>32</sup>

Dalam pembuktian, hal-hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyatakan: "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 184 ayat (2) KUHAP tersebut dikenal dengan istilah *notoire feiten*, yang artinya setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan."<sup>33</sup>

## **b. Sistem Pembuktian**

Alat bukti merupakan seluruh objek yang diakui dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Pasal tersebut menetapkan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti selain alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut tidak dibenarkan digunakan untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 275.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 276.

menentukan kesalahan terdakwa. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang ditetapkan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak memiliki nilai pembuktian serta tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>34</sup>

Agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di persidangan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- 2) *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dipercaya keabsahannya.
- 3) *Necessity*, yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu perkara.
- 4) *Relevance*, yaitu alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

#### 1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya


---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 285.

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 4.

sebagai alat bukti ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut:  
"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".<sup>36</sup>

Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 
- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji.
  - b) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.
  - c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
  - d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
  - e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi ini adalah sebagai berikut;

- a) Alat bukti keterangan saksi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim memiliki kebebasan untuk menilainya.
- b) Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa *a decharge* (saksi yang meringankan terdakwa) maupun dengan keterangan ahli atau alibi.

---

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>37</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 286.

## 2) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.<sup>39</sup>

Jika keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, keterangan semacam ini meskipun diberikan oleh ahli, tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli, tetapi berubah menjadi alat bukti keterangan saksi. Jadi dalam menentukan keterangan ahli, selain ditentukan oleh orangnya yang memberi keterangan juga ditentukan oleh bentuk keterangannya, yaitu keterangan menurut pengetahuannya.

## 3) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP sebagai berikut: "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah."<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>39</sup> Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>40</sup> Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a) Surat dibuat atas sumpah jabatan.
- b) Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian dari pasal tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk alat bukti surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:<sup>41</sup>

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti surat ini tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian yang ada pada alat bukti surat

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm. 290.

bersifat kekuatan pembuktian yang bebas, artinya hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenarannya.

d) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk menurut ketentuan Pasal 188 ayat (1) adalah: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Alat bukti petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan saksi; surat; keterangan terdakwa.<sup>42</sup>

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang berasal dari alat bukti yang lain, oleh karena itu:<sup>43</sup>

- 1) alat bukti petunjuk selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain;
- 2) alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

---

<sup>42</sup> Pasal 188 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 317.

- 3) hakim harus lebih dulu berusaha untuk mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia menggunakan alat bukti petunjuk.
- 4) penggunaan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada kondisi dimana upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain hakim tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

### G. Definisi Operasional

Beberapa konsep dalam penelitian ini yang perlu diberikan definisi operasional adalah:

#### 1. Modus operandi

Pengertian modus operandi dalam lingkup hukum pidana yaitu cara atau teknik yang berciri khusus dari pelaku pidana dalam melakukan perbuatan pidananya.<sup>44</sup>

#### 2. Tindak Pidana Perzinaan

Pasal 284 KUHP mendefinisikan tindak pidana perzinaan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya.<sup>45</sup>

#### 3. Pembuktian

Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian

---

<sup>44</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 17.

<sup>45</sup> Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>46</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.<sup>48</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang

---

<sup>46</sup> Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1.2, 2018, hlm. 33.

<sup>47</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010. hlm. 34.

<sup>48</sup>Peter Mahmud Marzuki dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan I. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan yang tetap.<sup>49</sup> Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah atau kajian terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>50</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>51</sup>

### 3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang obyek penelitian adalah:

- a. Modus operandi pelaku tindak pidana perzinaan.
- b. Pembuktian tindak pidana perzinaan.

### 4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang umumnya berupa data dokumentasi atau arsip-arsip resmi.<sup>52</sup> Data sekunder ini dalam penelitian hukum disebut bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>49</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2011. hlm. 134.

<sup>50</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010, hlm. 191.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 186.

<sup>52</sup> Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007. hlm. 36.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>53</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

- 1) KUHP
- 2) KUHPA
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 158/Pid.B/2020/PN Yk.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 116/Pid.B/2024/PN Yk.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, berita internet.<sup>54</sup>

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku teks, surat kabar jurnal ilmiah, berita internet.<sup>55</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>53</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan I. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 2010. hlm. 157.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 158.

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 159.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen.

- a. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier<sup>56</sup>. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan penelusuran data melalui internet.
- b. Studi dokumen adalah "proses pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan atau dokumen yang berisi informasi yang relevan dengan masalah penelitian". Studi dokumen ini mengandalkan informasi dari berbagai dokumen atau sumber tertulis untuk keperluan penelitian atau analisis.<sup>57</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif merupakan analisis yang memberikan deskripsi mengenai obyek penelitian berdasarkan data hasil penelitian.<sup>58</sup> Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan<sup>59</sup>. Analisis data kualitatif merupakan

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 160.

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, hlm. 197.

<sup>58</sup> Syaifuddin Azwar. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 126.

<sup>59</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan I. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

analisis data yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif.<sup>60</sup>

## I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta Kerangka Skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas penegakan hukum, modus operandi, dan Tindak pidana perdagangan orang .

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas bagaimana modus operandi tindak pidana perzinaan dan bagaimana pembuktian tindak pidana perzinaan.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.

---

<sup>60</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 5.